



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Prof.M.Yamin, SH No.16 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
No.768 Telp/Fax : (0762)322766 E-Mail : dpmtsp@kamparkab.go.id Website :
dpmtsp.kamparkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/DIKDAS/2020/0002

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

"Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ar Royhan"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca :** Surat permohonan dari saudara **Hj. JUMIATI, S.Pd** selaku Ketua **YAYASAN AR ROYHAN MADANI** Nomor 020/YAR/BK/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-Dikdas/8988 Tanggal 15 April 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0220003171437 Tanggal 13 Januari 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
Ar Royhan**

Nama Penanggung Jawab : **Hj. JUMIATI, S.Pd** (Selaku Ketua YAYASAN
AR ROYHAN MADANI)
H. KHAIRUDDIN, M.Pd (Selaku Kepala Sekolah)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat : Jl. Garuda Sakti KM.20 Pasar Minggu Bencah
Kelubi, Kec. Tapung
Kel./Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Dasar tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pendidikan Dasar ini mempunyai kewajiban:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
- Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional Pendidikan Dasar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 21 April 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAMPAR,



HAMBALL, SE, MBA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;
4. Camat;
5. Arsip.